



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herka Asri Bin Muhammad Asri
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 25/27 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Daloba, Kel. Tanah Jaya, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Herka Asri Bin Muhammad Asri ditahan ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 105/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERKA ASRI BIN MUHAMMAD ASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Awal Kasrianto bin Kasrianto** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut umum yaitu Pasal 80 Ayat (1) Jo pasal 76C Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa adalah korban dan tidak melakukan pemukulan kepada Anak korban Awal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa **Terdakwa HERKA ASRI BIN MUHAMMAD ASRI** pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah Anak Saksi Awal Kasrianto Bin Kasrianto di Lingk. Dalobha Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang, Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara menempatkan, membiarkan, melakukan,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan **kekerasan terhadap anak AWAL KASRIANTO BIN KASRIANTO**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat Anak Saksi Awal Kasrianto Bin Kasrianto pulang dari pesta teman Anak saksi Awal Kasrianto bin Kasrianto dan hendak memarkir sepeda motor tepatnya di garasi samping rumah milik saksi, tiba-tiba Terdakwa HERKA ASRI BIN MUHAMMAD ASRI datang dari arah belakang mendorong pundak Anak Saksi Awal Kasrianto bin Kasrianto sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang dari arah belakang menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai pada bagian perut Anak Saksi Awal Kasrianto bin Kasrianto sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi terjatuh kearah samping kiri, saat Anak Saksi Awal Kasrianto bin Kasrianto bangun dan berdiri Terdakwa dari arah depan meninju menggunakan tangan kanan yang diselipkan kunci motor diantara jari tengah dan jari telunjuk Terdakwa dan mengenai pada bagian lengan sebelah kiri Anak Saksi Awal Kasrianto bin Kasrianto;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan ialah disebabkan adanya ketersinggungan antara terdakwa Herka Asri bin Muhammad Asri dan Anak Saksi Awal Kasrianto bin Kasrianto yang membuat terdakwa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Awal Kasrianto bin Kasrianto;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-04062015-0022 Tanggal 04 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Akmal anak atas nama AWAL KASRIANTO Lahir pada tanggal 16 Juni 2004, atau disaat kejadian penganiayaan anak masih berusia 17 tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka anak mengalami luka – luka sebagaimana diuraikan dalam *Visum Et Repertum* Puskesmas Kajang Kecamatan Kajang Nomor : 13/PKM-KJ/V/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Kahrir, S.Ked dengan hasil pada tanggal 7 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap AWAL KASRIANTO BIN KASRIANTO dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada korban ditemukan Luka gores pada lengan bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran 9 cm

KESIMPULAN :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores pada lengan bagian belakang sebelah kiri akibat pukulan benda tumpul.

Perbuatan **HERKA ASRI BIN MUHAMMAD ASRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat 1 UU no. 35 Tahun 2014 Jo pasal 76 c, tentang perubahan UU no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

ATAU

Kedua :

Bahwa **Terdakwa HERKA ASRI BIN MUHAMMAD ASRI** pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah Anak Saksi Awal Kasrianto Bin Kasrianto di Lingk. Dalobha Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang, Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan **kekerasan terhadap anak AWAL KASRIANTO BIN KASRIANTO**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa kejadian berawal pada saat Anak Saksi Awal Kasrianto Bin Kasrianto pulang dari pesta teman Anak saksi Awal Kasrianto bin Kasrianto dan hendak memarkir sepeda motor tepatnya di garasi samping rumah milik saksi, tiba-tiba Terdakwa HERKA ASRI BIN MUHAMMAD ASRI datang dari arah belakang mendorong pundak Anak Saksi Awal Kasrianto bin Kasrianto sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang dari arah belakang menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai pada bagian perut Anak Saksi Awal Kasrianto bin Kasrianto sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi terjatuh kearah samping kiri, saat Anak Saksi Awal Kasrianto bin Kasrianto bangun dan berdiri Terdakwa dari arah depan meninju menggunakan tangan kanan yang diselipkan kunci motor diantara jari tengah dan jari telunjuk Terdakwa dan mengenai pada bagian lengan sebelah kiri Anak Saksi Awal Kasrianto bin Kasrianto;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan ialah disebabkan adanya ketersinggungan antara terdakwa Herka Asri bin Muhammad Asri dan Anak Saksi Awal Kasrianto bin Kasrianto yang membuat terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emosi dan melakukan kekerasan terhadap Awal Kasrianto bin Kasrianto;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka anak mengalami luka – luka sebagaimana diuraikan dalam *Visum Et Repertum* Puskesmas Kajang Kecamatan Kajang Nomor: 13/PKM-KJ/V/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Kahrir, S.Ked dengan hasil pada tanggal 7 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap AWAL KASRIANTO BIN KASRIANTO dengan hasil pemeriksaan :

- Pada korban ditemukan Luka gores pada lengan bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran 9 cm

KESIMPULAN :

- Luka gores pada lengan bagian belakang sebelah kiri akibat pukulan benda tumpul.

Perbuatan **HERKA ASRI BIN MUHAMMAD ASRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Awal Kasrianto Bin Kasrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh terdakwa Herka Asri Bin Muh. Asri;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022, sekitar pukul 01.00 wita, tepatnya rumah Anak korban di Lingk. Daloba Kel. Tanah jaya, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya Anak korban hendak memarkir motor disamping rumah Anak korban dan belum sempat turun dari motor Anak korban, kemudian Terdakwa Herka mendorong Pundak Anak korban, setelah itu Anak korban turun dari samping kanan motor dan terdakwa Herka tiba-tiba menendang perut Anak korban dari arah belakang namun belum sempat Anak korban membalikkan badan Anak korban kearah terdakwa Herka hingga Anak korban terjatuh kearah samping kiri setelah ditendang, kemudian Anak korban bangun dan berdiri Terdakwa Herka meninju Anak korban menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya dan mengenai pada bagian lengan kiri Anak korban, yang mana posisi Anak korban saling berhadapan;

- Bahwa kemudian Anak korban berteriak "Bapak", disaat Saksi KASRIANTO BIN SAING keluar dari rumah, Saksi KASRIANTO BIN SAING langsung kearah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk duduk dikursi namun Terdakwa masih emosi kemudian Saksi KASRIANTO BIN SAING menyuruh Terdakwa untuk pulang, dan disaat Terdakwa hendak pulang dari rumah Anak korban, Terdakwa sempat mengatakan "Tungguma disini saya panggil orangtua saya", setelah Terdakwa pergi, Anak korban dan bapak Anak korban juga masuk ke dalam rumah;
- Bahwa terdakwa salah paham mengira Anak korban mengejek adiknya saat lewat mengendarai motor depan rumahnya sehingga mengejar Anak korban ;
- Bahwa pada saat Anak korban lewat depan rumah terdakwa ada pengendara motor lain yang bersamaan lewat juga depan rumah terdakwa yang memanggil adik terdakwa;
- Bahwa akibat ditendang terdakwa Herka yaitu Anak korban merasa nyeri pada bagian perut sebelah kiri Anak saksi, serta Anak korban merasa nyeri pada bagian lengan kiri akibat ditinju Terdakwa Herka;
- Bahwa Anak korban tidak mau memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak korban ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memukul dan menendang Anak korban serta mendorong Anak korban ;

2. ARSYAD Bin OLLENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh terdakwa Herka Asri Bin Muh. Asri;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022, sekitar pukul 01.00 wita, tepatnya rumah saksi Kasrianto di Lingk. Daloba Kel. Tanah jaya, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa saya datang ditempat kejadian setelah saya mendengar suara keributan dan saya keluar dari rumah dan mendapati terdakwa Herka didepan rumah atau depan garasi saksi Kasrianto, saat itu ada saksi Karianto berhadapan dengan terdakwa Herka yang jaraknya sekitar kurang lebih 2 meter, kemudian saya mendengar cerita dari Anak korban Awal setelah saya sampai didepan rumah tersebut Anak korban Awal mengatakan bahwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya dikejar dari bawah menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa Herka sampai didepan garasi miliknya sehingga Anak korban Awal teriak-teriak panggil ayahnya, dan ayahnya keluar dari pintu belakang tembus garasi namun saya hanya mendengar cerita dari Anak korban Awal;

- Bahwa Kasrianto dengan terdakwa Herka yang saya dapati ribut yang sementara bertengkar mulut yaitu Kasrianto menyuruhnya pulang Terdakwa Herka; ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya terjadi keributan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. HARNIATI Binti RABANING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh terdakwa Herka Asri Bin Muh. Asri;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022, sekitar pukul 01.00 wita, tepatnya rumah saya di Lingk. Daloba Kel. Tanah jaya, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saya berada didalam kamar saya dan mendengar orang ribut dari arah garasi mobil lalu saya keluar dari kamar saya menuju pintu samping rumah saya dan saya mendapat Terdakwa Herka dalam keadaan emosi dan marah kepada Anak korban Awal kemudian suami saya yaitu saksi Kasrianto mengambil kursi dan meminta Terdakwa untuk duduk namun terdakwa Herka masih emosi dan marah lalu saksi Kasrianto membujuk Terdakwa Herka untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa saya melihat ada luka yang dialami Anak korban Awal yaitu luka lengan tangan kiri Anak korban Awal dan merasa nyeri serta Anak korban Awal mengeluh rasa sakit pada bagian perut sebelah kiri dibawa dada sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. ARIANTI Binti ANGKALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh terdakwa Herka Asri Bin Muh. Asri;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022, sekitar pukul 01.00 wita, tepatnya rumah saksi Kasrianto di Lingk. Daloba Kel. Tanah jaya, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba;
 - Bahwa saya melihat langsung Anak korban Awal di pukul oleh Terdakwa Herka als Asri Bin Muh. Asri karena saat itu saya berada dibalik pagar samping rumah saksi Kasrianto dengan jarak kurang lebih 3 meter;
 - Bahwa pada saat itu saya berada diteras rumah mengerjakan tugas sekolah, tidak lama kemudian saya mendengar suara benturan dari arah rumah saksi Kasrianto dengan jarak kurang lebih 15 meter dari teras saya, kemudian saya menghampiri rumah saksi Kasrianto karena mendengar Anak korban Awal berteriak memanggil bapaknya berulang kali, dan saat saya sampai dirumah saksi Kasrianto saya melihat Anak korban Awal sedang dipukul oleh Terdakwa Herka Asri secara berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya dan menendang Anak korban Awal menggunakan kaki Kanan sehingga Anak korban Awal terjatuh ke tanah dengan posisi baring, tidak lama, keluar saksi Kasrianto melerai Terdakwa Herka als Asri dan menanyakan "kenapaki dek?" namun Terdakwa herka als Asri tidak menghiraukan perkataan saksi Kasrianto dan terus memukul kearah korban Anak korban Awal, setelah itu Terdakwa Herka als Asri pulang kerumahnya dan sempat mengancam saksi Kasrianto dengan kata Tungguma disini, kupanggil dulu keluargaku;
 - Bahwa saya melihat ada luka yang dialami Anak korban Awal yaitu luka pada bahu sebelah kiri dan luka memar pada dada bagian samping kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memukul dan menendang Anak korban serta mendorong Anak korban ;

5. ROSPITA. A.Md.Ked dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan luka yang dialami Anak korban Awal yang dilakukan oleh terdakwa Herka Asri Bin Muh. Asri;
- Bahwa saya mengetahui ada Anak korban Awal masuk ke Puskesmas tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 00.20 Wita dan saya yang rawat selaku

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawat dan melaporkan pasien yang minta divisum dan dicatat luka yang dialami Anak korban Awal;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat anak korban AWAL KASRIANTO datang untuk melakukan pemeriksaan saat itu yang menangani adalah saksi sendiri yang bertugas sebagai perawat jaga pada Puskesmas Kajang;
- Bahwa saya melihat ada luka gores pada lengan sebelah kiri korban Anak korban Awal, namun saya tidak tanya-tanya akibat apa luka tersebut karena saya hanya merawat dan mengobati saja, setelah saksi melakukan pemeriksaan dan perawat luka selanjutnya saksi melaporkan kepada dr.KAHRIR, S.Ked mengenai kondisi lukanya;
- Bahwa saya tidak melihat adanya luka pada punggung Anak korban Awal selain luka gores yang memerah pada lengan sebelah kiri;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa luka tersebut akibat benda tumpul atau benda tajam, yang jelas saya hanya merawat dan mengobati saja tidak tanya-tanya akibat apa luka tersebut.
- Bahwa tidak ada lagi lukanya yang selain luka gores Anak korban Awal pada lengan sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **dr. KAHRIR, S.ked** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan luka yang dialami Anak korban Awal yang dilakukan oleh terdakwa Herka Asri Bin Muh. Asri;
- Bahwa Anak korban Awal masuk ke Puskesmas tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 00.20 Wita setelah saya dihubungi oleh Perawat yang mengatakan ada pasien yang minta divisum dan dicatat luka yang dialami Anak korban Awal;
- Bahwa Terkait visum tersebut ada permintaan dari penyidik Kepolisian polsek Kajang, dan surat permintaan visun dari polsek Kajang adalah hari yang sama saat itu;
- Bahwa pada saat pasien masuk di Puskesmas dan saat itu saya tidak melihat langsung kondisi luka tersebut karena saya sedang bertugas di luar dan saya hanya menerima laporan dari perawat saat itu;
- Bahwa saya tidak mengetahui benda apa yang kena yang jelas saya hanya menerima laporan dari perawat yang merawat Anak korban Awal saat ada di puskesmas Kajang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak melihat ada luka di Punggung korban lel. Awal selain luka gore pada lengan sebelah kiri;
- Bahwa saya tidak melihat kondisi luka yang dialami oleh korban lel. Awal karena saya hanya mendapat laporan dari perawat Rospita.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan di Persidangan sehubungan penganiayaan yang dilaporkan terhadap diri Anak korban Awal Kasrianto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar Jam 12. 30 Wita di Lingkungan Daloba, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba bertempat di Teras Rumah Anak korban Awal Kasrianto tersebut;
- Bahwa awalnya saya sedang duduk-duduk diteras mobil bersama dengan keluarga, dan tidak lama ada 2(dua) motor lewat didepan rumah saya dan mengolok-olok adik saya yang sedang sakit jiwa dengan mengatakan alo-alolo secara berulang-ulang dan saya mendengar secara langsung disaat Awal mengolok-olok adik saya sehingga saya langsung mengambil motor dan mengikuti kedua pengendara motor namun saya dapat mengenalinya suara motor dengan knalpot resing yang digunakan oleh anak tersebut dan saya mengikuti anak Kasrianto sampai keteras rumahnya dan sesampainya diteras rumahnya saya keteras rumahnya Anak korban Awal Kasrianto yang sedang memarkir motornya kemudian Anak korban Awal Kasrianto melihat saya dan Anak korban Awal Anak Kasrianto berteriak dengan nada suara keras memanggil bapaknya yang mengatakan "Bapak" sebanyak tiga kali, sehingga Bapaknya Anak korban Awal yaitu saksi Kasrianto keluar melalui pintu belakang langsung merangkul saya namun saya tetap bertahan;
- Bahwa jarak rumah saya tempat diolok-olok adik saya dengan Anak Kasrianto yaitu Anak korban Awal dengan rumah Kasrianto sekitar jarak 400 meter dan saya kejar Anak korban Awal sampai ke teras rumahnya;
- Bahwa tidak mengatakan apa-apa setelah sampai keteras rumah bapaknya Anak korban Awal yaitu Kasrianto, karena saat itu Anak korban Awal (anak Kasrianto) sedang memarkir motornya dan saya juga memarkir motor dan Anak korban Awal langsung berteriak memanggil bapaknya yaitu Kasrianto dengan nada suara besar dan tidak lama kemudian bapaknya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban Awal yaitu Kasrianto keluar dari pintu samping belakang langsung merangkul saya dan meninju pipi sebanyak satu kali dalam posisi saya berdiri lalu saya dirangkul oleh ayahnya Anak korban Awal yaitu Kasrianto kemudian diseret masuk kedalam pintu belakang namun saya tetap bertahan.

- Bahwa saya ditinju oleh saksi Kasrianto (bapaknya Anak korban Awal) sebanyak satu kali kena bagian pipi saya;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut saya langsung pulang kerumah dan saya tidak mengatakan apa-apa kepada saksi Kasrianto saat itu, setelah saya sampai kerumah saya, kemudian saya langsung menyampaikan kepada Ibu saya dengan mengatakan bahwa saya telah dipukuli, kemudian ibu saya langsung merespon saya dan menyuruh foto luka saya.
- Bahwa setelah itu saya dan Ibu saya langsung pergi melapor ke Polsek Kajang.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh saksi Kasrianto (bapaknya Anak korban Awal) tersebut sampai hari ini saksi tidak melaut;
- Bahwa setelah kejadian ini, saksi Kasrianto atau keluarganya pernah datang di Kantor Polsek Kajang untuk dimediasi dan saya disuruh datang di Polsek tersebut namun mediasi tidak berhasil saat itu

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Puskesmas Kajang Kecamatan Kajang Nomor: 13/PKM-KJ/V/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Kahrir, S.Ked dengan hasil pada tanggal 7 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap AWAL KASRIANTO BIN KASRIANTO dengan hasil pemeriksaan :

- Pada korban ditemukan Luka gores pada lengan bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran 9 cm

KESIMPULAN :

- Luka gores pada lengan bagian belakang sebelah kiri akibat pukulan benda tumpul.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022, sekitar pukul 01.00 wita, tepatnya rumah Anak korban Awal Kasrianto di Lingk. Daloba Kel. Tanah jaya, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa awalnya Anak korban hendak memarkir motor disamping rumah Anak korban dan belum sempat turun dari motor Anak korban, kemudian Terdakwa Herka mendorong Pundak Anak korban, setelah itu Anak korban turun dari samping kanan motor dan terdakwa Herka tiba-tiba menendang perut Anak korban dari arah belakang namun belum sempat Anak korban membalikkan badan Anak korban kearah terdakwa Herka hingga Anak korban terjatuh kearah samping kiri setelah ditendang, kemudian Anak korban bangun dan berdiri Terdakwa Herka meninju Anak korban menggunakan tangan kanannya dan mengena pada bagian lengan kiri Anak korban, yang mana posisi Anak korban saling berhadapan;
- Bahwa kemudian Anak korban berteriak "Bapak", disaat Saksi KASRIANTO BIN SAING keluar dari rumah, Saksi KASRIANTO BIN SAING langsung kearah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk duduk dikursi namun Terdakwa masih emosi kemudian Saksi KASRIANTO BIN SAING menyuruh Terdakwa untuk pulang, dan disaat Terdakwa hendak pulang dari rumah Anak korban, Terdakwa sempat mengatakan "Tungguma disini saya panggil orangtua saya", setelah Terdakwa pergi, Anak korban dan bapak Anak korban juga masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi Arianti Binti Angkala pada saat itu berada diteras rumahnya mengerjakan tugas sekolah, tidak lama kemudian mendengar suara benturan dari arah rumah saksi Kasrianto dengan jarak kurang lebih 15 meter dari teras saksi Arianti Binti Angkala, kemudian saksi Arianti Binti Angkala menghampiri rumah saksi Kasrianto karena mendengar Anak korban Awal berteriak memanggil bapaknya berulang kali, dan saat saksi Arianti Binti Angkala sampai di rumah saksi Kasrianto melihat Anak korban Awal sedang dipukul oleh Terdakwa Herka Asri secara berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya dan menendang Anak korban Awal menggunakan kaki Kanan sehingga Anak korban Awal terjatuh ke tanah dengan posisi baring, tidak lama, keluar saksi Kasrianto meleraai Terdakwa Herka als Asri dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “kenapaki dek?” namun Terdakwa Herka als Asri tidak menghiraukan perkataan saksi Kasrianto dan terus memukul kearah korban Anak korban Awal, setelah itu Terdakwa Herka als Asri pulang kerumahnya dan sempat mengancam saksi Kasrianto dengan kata Tungguma disini, kupanggil dulu keluargaku;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang duduk-duduk diteras mobil bersama dengan keluarga, dan tidak lama ada 2(dua) motor lewat didepan rumah Terdakwa dan mengolok-olok adik Terdakwa yang sedang sakit jiwa dengan mengatakan alo-allo-alo secara berulang-ulang dan Terdakwa mendengar secara langsung disaat Anak korban Awal mengolok-olok adik Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil motor dan mengikuti kedua pengendara motor namun Terdakwa dapat mengenalinya suara motor dengan knalpot resing yang digunakan oleh anak tersebut dan Terdakwa mengikuti Anak Kasrianto sampai keteras rumahnya;
- Bahwa akibat ditendang Terdakwa Herka yaitu Anak korban merasa nyeri pada bagian perut sebelah kiri Anak saksi, serta Anak korban merasa nyeri pada bagian lengan kiri akibat ditinju Terdakwa Herka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat 1 UU no. 35 Tahun 2014 Jo pasal 76 c, tentang perubahan UU no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan;
3. Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU ini mengartikan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **HERKA ASRI BIN MUHAMMAD ASRI** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **HERKA ASRI BIN MUHAMMAD ASRI** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi/pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua pasal ini;

Menimbang, bahwa manakala disimak ketentuan Pasal 1 angka 15a UU RI No. 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan "Kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022, sekitar pukul 01.00 wita, tepatnya rumah Anak korban Awal Kasrianto di Lingk. Daloba Kel. Tanah jaya, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang duduk-duduk diteras mobil bersama dengan keluarga, dan tidak lama ada 2(dua) motor lewat didepan rumah Terdakwa dan mengolok-olok adik Terdakwa yang sedang sakit jiwa dengan mengatakan alo-allo secara berulang-ulang dan Terdakwa mendengar secara langsung disaat Anak korban Awal mengolok-olok adik Terdakwa sehingga terdakwa langsung mengambil motor dan mengikuti kedua pengendara motor namun Terdakwa dapat mengenalinya suara motor dengan knalpot resing yang digunakan oleh anak tersebut dan Terdakwa mengikuti Anak Kasrianto sampai keteras rumahnya;

Menimbang, bahwa awalnya Anak korban hendak memarkir motor disamping rumah Anak korban dan belum sempat turun dari motor Anak korban, kemudian Terdakwa Herka mendorong Pundak Anak korban, setelah itu Anak korban turun dari samping kanan motor dan Terdakwa Herka tiba-tiba menendang perut Anak korban dari arah belakang namun belum sempat Anak korban membalikkan badan Anak korban kearah Terdakwa Herka hingga Anak korban terjatuh kearah samping kiri setelah ditendang, kemudian Anak korban bangun dan berdiri Terdakwa Herka meninju Anak korban menggunakan tangan kanannya dan mengena pada bagian lengan kiri Anak korban, yang mana posisi Anak korban saling berhadapan;

Menimbang, bahwa saksi Arianti Binti Angkala pada saat itu berada diteras rumahnya mengerjakan tugas sekolah, tidak lama kemudian mendengar suara benturan dari arah rumah saksi Kasrianto dengan jarak kurang lebih 15 meter dari teras saksi Arianti Binti Angkala, kemudian saksi Arianti Binti Angkala menghampiri rumah saksi Kasrianto karena mendengar Anak korban Awal berteriak memanggil bapaknya berulang kali, dan saat saksi Arianti Binti Angkala sampai dirumah saksi Kasrianto melihat Anak korban Awal sedang dipukul oleh Terdakwa Herka Asri secara berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya dan menendang Anak korban Awal menggunakan kaki Kanan sehingga Anak korban Awal terjatuh ke tanah dengan posisi baring, tidak lama, keluar saksi Kasrianto meleraai Terdakwa Herka als Asri dan menanyakan "kenapaki dek?" namun Terdakwa herka als Asri tidak menghiraukan perkataan saksi Kasrianto dan terus memukul kearah korban Anak korban Awal;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Anak korban berteriak “Bapak”, disaat Saksi KASRIANTO BIN SAING keluar dari rumah, Saksi KASRIANTO BIN SAING langsung kearah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk duduk dikursi namun Terdakwa masih emosi kemudian Saksi KASRIANTO BIN SAING menyuruh Terdakwa untuk pulang, dan disaat Terdakwa hendak pulang dari rumah Anak korban, Terdakwa sempat mengatakan “Tungguma disini saya panggil orangtua saya”, setelah Terdakwa pergi, Anak korban dan bapak Anak korban juga masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban mengalami sakit berdasarkan surat berupa *Visum Et Repertum* Puskesmas Kajang Kecamatan Kajang Nomor: 13/PKM-KJ/V/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Kahrir, S.Ked dengan hasil pada tanggal 7 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap AWAL KASRIANTO BIN KASRIANTO dengan hasil pemeriksaan :

- Pada korban ditemukan Luka gores pada lengan bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran 9 cm

KESIMPULAN :

- Luka gores pada lengan bagian belakang sebelah kiri akibat pukulan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membantah keterangan para saksi yang menyatakan telah melakukan pemukulan dan menendang Anak korban dalam hal tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan sangkalanya namun Terdakwa tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas walaupun Terdakwa tidak mengakui segala perbuatannya, hal ini sudah merupakan hak Terdakwa untuk mengingkari segala perbuatannya, tetapi dalam hal ini Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dari semua alat bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan Majelis Hakim juga telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukannya kekerasan terhadap Anak korban yang menyebabkan Luka gores pada lengan bagian belakang sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban Awal Kasrianto perbuatan tersebut telah menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik terhadap Anak korban Awal Kasrianto, hal mana jika dihubungkan dengan bukti surat berupa visum et repertum, nampak bahwa dari hasil pemeriksaan Anak korban mengalami Luka gores pada lengan bagian belakang sebelah kiri akibat pukulan benda tumpul, dengan demikian unsur “Melakukan Kekerasan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa kekerasan sebagaimana diuraikan pada unsur kedua merupakan kekerasan yang ditujukan kepada Anak atau Anak merupakan korban dari suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “Anak” sebagaimana Pasal 1 Angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa memperhatikan identitas Anak korban yang terlampir dalam berkas perkara yang mana telah dicocokkan dengan keterangan Anak korban yang membenarkan identitas tersebut bahwa Anak korban Awal Kasrianto masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-04062015-0022 Tanggal 4 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Akmal anak atas nama AWAL KASRIANTO Lahir pada tanggal 16 Juni 2004 dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Anak korban Awal Kasrianto masih termasuk dalam pengertian Anak, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 80 Ayat 1 UU no. 35 Tahun 2014 Jo pasal 76 c, tentang perubahan UU no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat 1 UU no. 35 Tahun 2014 Jo pasal 76 c, tentang perubahan UU no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka dan trauma kepada Anak Saksi Awal Kasrianto bin Kasrianto
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;



Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Anak Saksi Awal Kasrianto bin Kasrianto;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo pasal 76C Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HERKA ASRI BIN MUHAMMAD ASRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Kekerasan terhadap Anak**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 15 september 2022, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Muh Amin A.R, S.H. , Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Muh Amin A.R, S.H. , Ria Handayani, S.H., M.H., dibantu oleh Muhammad Syahrir, SH ., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Muhammad Syamsurizal Abadi, S.H.M.H, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

FITRIANA, S.H., M.H.

RIA HANDAYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYAHRIR, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20